



PUTUSAN

Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**TIM KURATOR PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
(Persero) (DALAM PAILIT):**

- 1. IMRAN NATING, S.H., M.H.**, berkantor di Kantor Hukum Imran Nating & Partners, Multika *Building, Suite* 415, Jalan Mampang Raya, Nomor 71- 73, Jakarta Selatan;
 - 2. MUHAMAD ARIFUDIN, S.H., M.H.**, berkantor di Kantor Hukum Arifudin & Susanto *Partnership, The H Tower, 15th Floor, Suite* 15-F, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 20, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
 - 3. MOHAMAD RANGGA AFianto, S.H., M.SI.**, berkantor di Kantor Hukum HDRA & Partners, *EightyEight @Kota Kasablanka Office Tower*, Lantai 11, Jalan Casablanca Raya, Nomor 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 - 4. HERTRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**, berkantor di Gading Fajar 2, Blok D 14, Nomor 1, Sepande, Sidoarjo;
 - 5. HERLIN SUSANTO, S.H., M.H.**, berkantor di Kantor Hukum Arifudin & Susanto *Partnership, The H Tower, 15th Floor, Suite* 15-F, Jalan H.R.Rasuna Said, Kaveling 20, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
- dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Putra Prakasa Hase, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fatahillah beralamat di Belleza BSA, *1st Floor*, Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, RT. 4, RW. 2, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

Terhadap

BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN

SIDOARJO, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 56, Sidoarjo;

Termohon Kasasi;/Penggugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara gugatan lain-lain *a quo*;
3. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Kreditur Preference dalam kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) (dalam pailit);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari:
 - a. Pajak tahun 2005, 2012, 2013 dan 2014 dengan total tunggakan pokok wajib pajak sebesar Rp1.991.581.146,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - b. Sanksi administrasi sebesar Rp955.958.952,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh dua rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun *verzet*; dan
9. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby, tanggal 21 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Kreditur *Preference* dalam Kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) (dalam pailit);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari:
 - Pajak tahun 2005, 2012, 2013 dan 2014 dengan total tunggakan pokok wajib pajak sebesar Rp1.991.581.146,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh enam rupiah), untuk selanjutnya dicocokkan dan dimasukkan dalam Daftar Piutang Tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 21 Maret 2024, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Gugatan Lain-lain) Reg. Nomor 4/Akta Kas/G.Lain-lain/2024/PN. Niaga Sby *juncto* Nomor 68/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan masing-masing memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu masing-masing permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus/PKPU/2017/ PN.Niaga Sby, tanggal 21 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah memori kasasi ini kami sampaikan, dan mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara kasasi *a quo* selaku *Judex Juris* untuk

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga Sby *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby, tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Pasal 133 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa: "*piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat*";
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan tagihan kepada Tergugat selaku Tim Kurator sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman yang telah diumumkan pada Surat Kabar Republika dan Bisnis Indonesia tertanggal 7 Juni 2022, oleh karena itu tagihan tersebut tidak bisa didaftarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat baru mengirimkan bukti penagihan kepada Tergugat selaku Tim Kurator pada tanggal 3 Maret 2023, sehingga sudah melewati batas akhir dari pengajuan tagihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 113 *juncto* Pasal 133 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perkara ini bukan merupakan hal-hal yang masih dalam klasifikasi gugatan lain-lain, oleh karena sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;
- Bahwa upaya yang dapat ditempuh Penggugat adalah mengajukan gugatan secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TIM KURATOR PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (Persero) (DALAM PAILIT): IMRAN NATING, S.H., M.H., dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby, tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **TIM KURATOR PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (Persero) (DALAM PAILIT): 1. IMRAN NATING, S.H., M.H., 2. MUHAMAD ARIFUDIN, S.H., M.H., 3. MOHAMAD RANGGA AFianto, S.H., M.SI., 4. HERTRI WIDAYANTI, S.H., M.H., 5. HERLIN SUSANTO, S.H., M.H.,** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby, tanggal 21 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

**H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)